



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Laman : www.unsika.ac.id. Email : info@unsika.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2024**

TENTANG

**INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 59 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Universitas Singaperbangsa Karawang;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

9. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut UNSIKA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika UNSIKA yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik di UNSIKA yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma Oleh Sivitas Akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/ atau dipublikasikan.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang membuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Rektor adalah Rektor UNSIKA.
8. Senat adalah Senat UNSIKA.
9. Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UNSIKA; dan
- b. membina Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II

PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan UNSIKA dilakukan oleh:

- a. Rektor; dan
- b. Kementerian yang membawahi bidang pendidikan tinggi.

Pasal 5

- (1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:
 1. pencegahan;
 2. pembinaan; dan
 3. penanggulangan;

- b. jenis pelanggaran;
 - c. tingkat pelanggaran;
 - d. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
 - e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
 - f. sanksi.
- (2) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 7

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 8

- (1) Pembinaan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk fasilitasi UNSIKA untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
- a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

BAB III

PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pelanggaran

Pasal 9

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 10

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
- a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan

- c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/ atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/ atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/ atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua

Tingkat Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran pada tiap kategori tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN ULANG DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya ilmiah.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor; dan
 - c. bukti yang relevan.

Pasal 13

Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.

Pasal 14

- (1) Rektor menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan dugaan pelanggaran diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Rektor.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penanganan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 16

- (1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilakukan pemeriksaan kelayakan dan kelengkapan oleh Rektor bersama Tim Hukum.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak dan lengkap disampaikan oleh Rektor kepada Ketua Senat disertai dengan surat pengantar.
- (3) Dalam hal laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan layak dan lengkap, Rektor menyampaikan kepada pelapor untuk diperbaiki.

Pasal 17

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan integritas akademik terhadap karya ilmiah dapat dilakukan pada:
 - a. Pengajuan jabatan fungsional; dan
 - b. Adanya dugaan pelanggaran integritas akademik.

- (2) Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh Rektor kepada Ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor.

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Ketua Senat oleh Tim Pemeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas terperiksa;
 - b. pertanyaan dan jawaban pemeriksaan; terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran; dan
 - c. rekomendasi sanksi.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor disertai dengan surat pengantar.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ulang

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penetapan sanksi, Rektor melakukan pemeriksaan ulang terhadap berita acara pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 - a. wakil rektor dan/atau kepala lembaga yang mempunyai tugas di bidang akademik; dan
 - b. Tim Hukum.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan Sanksi

Pasal 22

- (1) Penetapan sanksi terhadap Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan mempertimbangkan berita acara pemeriksaan.
- (3) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara pemeriksaan diterima oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Bagian Kelima

Tata Cara Keberatan

Pasal 23

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Rektor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan kondisi baru atau hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pengenaan sanksi administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi administratif ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan satu kali.

Pasal 24

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan pemeriksaan bersama oleh Rektor dan Tim Hukum.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pendapat Tim Pemeriksa.

Pasal 25

- (1) Keberatan harus dijawab Oleh Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengajuan keberatan diterima Oleh Rektor.
- (2) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima atau menolak keberatan.
- (3) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Jawaban atas keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Penyelesaian keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Rektor mengenai keberatan yang diterima ditetapkan.

BAB V

TIM PEMERIKSA INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 27

- (1) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Rektor.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas ketua dan anggota dalam jumlah ganjil minimal 5 (lima) orang
- (3) Untuk dapat menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas akademik dengan tidak pernah melanggar kode etik di lingkungan UNSIKA;
 - b. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - c. memiliki wawasan dan reputasi akademik yang baik; dan
 - d. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya setara dengan terperiksa;
 - e. pendidikan minimal S3/ Doktor.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Sivitas Akademika yang terbukti melakukan pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif bagi Mahasiswa

Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bagi mahasiswa dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang meliputi:

- a. tingkat ringan, yang terdiri atas:
 1. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; atau
 2. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
- b. tingkat sedang, yang terdiri atas:
 1. pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa; atau
 2. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
- c. tingkat berat, yang terdiri atas:
 1. pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau
 2. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif bagi Dosen

Pasal 30

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bagi Dosen dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang meliputi:

- a. tingkat ringan berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 11 (sebelas) bulan;
- b. tingkat sedang berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun; atau
- c. tingkat berat berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif beberapa Pelanggaran

Pasal 31

Sivitas Akademika yang terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, dikenai sanksi administratif tingkat yang terberat.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif Pengulangan Pelanggaran bagi Dosen

Pasal 32

Dalam hal Dosen yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran tingkat ringan atau tingkat sedang dan terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif berupa dimutasikan dari jabatan Dosen menjadi tenaga kependidikan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Dalam hal Dosen yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran tingkat berat dan terbukti melakukan pelanggaran kembali pada tingkat yang sama, maka dikenai sanksi administratif berupa dimutasikan dari jabatan Dosen menjadi tenaga kependidikan.

BAB VII

PENANGANAN PELANGGARAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH YANG DILAKUKAN OLEH REKTOR

Pasal 34

Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Rektor mengacu pada kebijakan Menteri atau Peraturan Menteri mengenai penanganan pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, diperiksa dan diputus berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 2 Desember 2024

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP. 196707111995121002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2024
TANGGAL 2 DESEMBER 2024
TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA
ILMIAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG

BENTUK PELANGGARAN PADA TIAP KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

NO.	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
1	Fabrikasi	a. sebagian kecil data penelitian dan/ atau informasi fiktif; dan b. memberi keterangan tidak benar/fiktif terkait syarat administrasi penelitian secara terpaksa.	a. sebagian besar data penelitian dan/ atau informasi fiktif; b. membuat kesimpulan melampaui data penelitian yang tersedia; dan c. Memberikan keterangan tidak benar/ fiktif terkait syarat administrasi penelitian secara sadar dan disengaja	a. seluruh data penelitian dan / atau informasi fiktif; dan b. memalsukan dokumen berupa surat keterangan sebagai persyaratan kelayakan penelitian.
2	Falsifikasi	sebagian kecil data penelitian dan/ atau informasi penelitian direkayasa.	sebagian besar data penelitian dan / atau informasi penelitian direkayasa.	seluruh data penelitian dan/ atau informasi penelitian direkayasa.

NO.	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
3	Plagiat	a. mengambil sebagian kecil karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian kecil karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber. c. mengambil sebagian kecil karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/ dipublikasikan yang mengandung hasil cek plagiarisme lebih dari 25%-39%	a. mengambil sebagian besar karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian besar karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; c. mengambil sebagian besar karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/ dipublikasikan yang mengandung hasil cek plagiarisme antara 40%-50%	a. mengambil seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; c. mengambil seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat; dan d. menyerahkan naskah hasil penelitian untuk diujikan/ dipublikasikan yang mengandung hasil cek plagiarisme lebih dari 50%.
4	Kepengarangan yang tidak sah		menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya.	a. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan

NO.	BENTUK PELANGGARAN	KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN		
		RINGAN	SEDANG	BERAT
				b. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
5	Konflik kepentingan		menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan / atau merugikan pihak tertentu secara tidak langsung dan tidak signifikan.	menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/ atau merugikan pihak tertentu secara langsung dan signifikan.
6	Pengajuan jamak	mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tapi lebih dahulu memberikan tiga kali surat penarikan naskah kepada jurnal pertama sekurangnya satu tahun sebelumnya dan tidak ada respon dari pengelola jurnal.	mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tapi lebih dahulu memberikan surat penarikan naskah dua kali kepada jurnal pertama sekurangnya enam bulan sebelumnya dan tidak ada respon dari pengelola urnal.	mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah tanpa pemberitahuan penarikan naskah.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 2 Desember 2024

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP. 196707111995121002